



► KESELAMATAN LALU LINTAS

Dishub Bakal Perbanyak Rumble Strip

GEDONGTENGEN—Kepadatan lalu lintas dan kecepatan berkendara di Kota Jogja dinilai menjadi permasalahan serius. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengendara lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, mengatakan kecepatan kendaraan di dalam Kota Jogja idealnya 30 kilometer (km) per jam atau maksimal 40 km/jam. "Ini karena banyak kegiatan masyarakat dan aktivitas wisatawan di kota ini," kata Agus saat ditemui di Stasiun Tugu Jogja, Kamis (19/9).

Agus menyebut berbagai cara dilakukan untuk menekan kecepatan kendaraan. Misalnya, dengan memasang berbagai rambu-rambu lalu lintas. Namun, upaya ini belum efektif untuk menekan laju kendaraan.

Seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Letjend Suprpto. Di sana, setidaknya ada empat rambu lalu lintas yang mengingatkan pengendara untuk mengurangi kecepatan. Namun, hasilnya belum signifikan. Kendaraan masih melaju kencang, bahkan sempat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Untuk itu, Dishub melakukan upaya lainnya yakni memasang *rumble strip* atau polisi tidur kecil. *Rumble strip* dipasang di empat titik dari ujung utara hingga ujung selatan Jalan Letjend Suprpto. Jarak masing-masing *rumble strip* diatur sejauh 300 meter. Dia berharap kendaraan bisa melambat, menambah kecepatan dan kembali melambat pada jarak 300 meter sebelum mencapai kecepatan tinggi lagi. "Pelambatan itu diperlukan untuk menjaga

Pelambatan itu diperlukan untuk menjaga kecepatan di jarak 1,2 km sampai ujung [Jalan Letjend Suprpto]. Kalau lewat di atas 30 km/ jam, mau kendaraan apapun pasti terjadi kontraksi yang besar.

Agus Arif Nugroho
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
Kota Jogja

kecepatan di jarak 1,2 km sampai ujung [Jalan Letjend Suprpto]. Kalau lewat di atas 30 km/ jam, mau kendaraan apapun pasti terjadi kontraksi yang besar," katanya.

Agus mengaku sudah mencoba melintas dengan sepeda motor kecil dan enggak ada masalah. "Tapi memang kecepatannya hanya 15 km/jam. Kalau di atas itu, pasti enggak nyaman," katanya.

Menurut Agus, penerapan sistem *one way traffic* tak selalu menjadikan pengendara jalan untuk memacu kendaraannya lebih kencang. Baginya, itu merupakan bagian dari kebiasaan pengendara jalan.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. "Ayo patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan," katanya.

(Alii Annissa Karini)



Kendaraan melintas *rumble strip* yang dipasang Dishub Kota Jogja di Jalan Letjend Suprpto, Rabu (18/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005